



PROSEDUR BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yoksa Adrinata¹, Nur Rahmah²

^{1,2}Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

E-mail: askoyatanirda123@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia holds a strategic role within the state system, particularly in upholding the integrity and supremacy of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of its principal authorities is the judicial review of laws against the Constitution, aimed at annulling legal norms that contradict the 1945 Constitution and ensuring the protection of citizens' constitutional rights. This article seeks to provide an in-depth explanation of the procedural mechanisms for judicial review cases at the Constitutional Court and to assess the extent to which these procedures are effective in safeguarding constitutional protection. The study employs a normative juridical approach with descriptive and interpretative analysis of legislation and Constitutional Court decisions. The findings indicate that although the procedural framework has been systematically regulated, its implementation still faces challenges, particularly concerning public access to constitutional justice and the effectiveness of decision enforcement.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Material Review, Procedural Mechanism, Constitutionality.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam menjaga keutuhan dan supremasi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Salah satu kewenangan utama yang dimilikinya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*), yang bertujuan untuk menghapus norma hukum yang bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Artikel ini bertujuan menguraikan secara mendalam tata cara penyelesaian perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan mengevaluasi sejauh mana prosedur tersebut efektif dalam menjamin perlindungan konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif dan interpretatif terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tata cara beracara telah diatur secara sistematis, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, khususnya terkait akses masyarakat terhadap peradilan konstitusional dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Uji Materiil, *Judicial Review*, Prosedur Beracara, Konstitusionalitas.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan sumber hukum tertulis utama yang menjadi dasar pokok dalam pembentukan negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menempati posisi tertinggi dalam struktur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip serta ketentuan yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Jika terdapat undang-undang yang dinilai tidak sejalan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, maka diperlukan mekanisme pengujian untuk menilai kesesuaiannya.

Guna menjamin tegaknya supremasi konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi langkah penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi pengujian konstiusionalitas undang-undang (*judicial review*). Sebelum MK berdiri, kewenangan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Agung, namun hanya terbatas pada pengujian peraturan di bawah undang-undang.

Mahkamah Konstitusi diberi lima kewenangan utama dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yakni:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,
3. Menangani permohonan pembubaran partai politik,
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum,
5. Memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, dan
6. Memberikan putusan atas dugaan pelanggaran hukum berat oleh Presiden/Wakil Presiden berdasarkan pendapat DPR.

Dari seluruh tugas tersebut, kewenangan pengujian undang-undang merupakan yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses *judicial review* tidak sekadar menjadi prosedur hukum, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keadilan dan menjamin bahwa peraturan yang berlaku tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme dan tata cara pengajuan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang dijalankan secara terbuka, terstruktur, dan akuntabel.

Permohonan uji materiil ini tidak hanya berasal dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, atau partai politik, melainkan juga diajukan oleh warga negara perorangan yang merasa dirugikan oleh keberlakuan suatu norma hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstiusional warga negara (*the protector of constitutional rights*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan utama analisis. Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah menguraikan secara menyeluruh prosedur beracara dalam pengujian undang-undang di MK, mengevaluasi berbagai tantangan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran MK sebagai penjaga utama konstitusi.

A. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur tata cara beracara. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (seperti UUD Negara RI Tahun 1945, UU Mahkamah Konstitusi, dan putusan-putusan MK), bahan hukum sekunder (berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik), serta bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, dengan cara mengkaji dokumen hukum, teori-teori hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan prosedur uji materi secara sistematis serta mengidentifikasi landasan normatif yang melandasi praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

B. KAJIAN TEORI

a. Teori Supremasi Konstitusi

Teori ini menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum, termasuk produk legislasi (undang-undang), harus tunduk pada norma konstitusi. Jika terjadi pertentangan, maka konstitusi yang harus dijadikan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan hukum lainnya (Hans Kelsen – *Stufenbau Theory*).

b. Teori Judicial Review

Teori ini mengacu pada konsep bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menilai konstiusionalitas suatu norma hukum. Judicial review menjadi instrumen *check and balance* yang penting untuk menghindari dominasi kekuasaan legislatif.

c. Teori Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Menurut Ronald Dworkin, hukum harus dimaknai sebagai praktik moral. Hak-hak konstitusional warga negara menjadi bagian dari nilai moral tertinggi yang harus dilindungi, dan lembaga peradilan menjadi instrumen utama dalam menjaga hak-hak tersebut.

d. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Dalam konsep negara hukum, seluruh tindakan pemerintahan harus berdasar hukum. Mahkamah Konstitusi adalah pilar penting dalam memastikan prinsip legalitas dan kepastian hukum berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional.

PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum Prosedur Uji Materiil

Prosedur uji materiil diatur dalam beberapa regulasi utama:

- (1) Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK)
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK
- (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

b. Prosedur Beracara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi (Versi Diperluas)

Prosedur beracara dalam perkara uji materiil di MK telah diatur secara sistematis melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021. Tata cara ini menjamin adanya kepastian hukum, kesetaraan akses, dan transparansi bagi setiap pemohon yang hendak menguji keabsahan suatu norma hukum dalam undang-undang. Berikut tahapan detailnya;

Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun melalui *e-filing*. Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah setiap orang yang memiliki legal standing, yaitu hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu pasal dalam undang-undang tertentu. Permohonan wajib memuat;

- (1) Identitas lengkap pemohon,
- (2) Pasal atau ayat undang-undang yang dimohonkan untuk diuji,
- (3) Norma dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dianggap dilanggar,
- (4) Penjelasan hubungan kausalitas antara norma undang-undang dan pelanggaran hak,
- (5) Bukti tertulis, dokumen pendukung, keterangan ahli/saksi (jika diperlukan).

Permohonan dinyatakan lengkap jika telah memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

c. Legal Standing Pemohon

Legal standing merupakan syarat utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan. Sejak Putusan MK RI Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah merumuskan lima syarat kumulatif untuk menentukan apakah seseorang atau suatu badan hukum dapat disebut memiliki kedudukan hukum, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945,
- b. Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji,
- c. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*),
- d. Kerugian yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial,
- e. Kerugian yang dapat dipulihkan melalui putusan MK.

Jika pemohon tidak dapat membuktikan legal standing-nya, maka permohonan dinyatakan tidak

dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah dinyatakan lengkap secara administratif, perkara akan diperiksa oleh Panel Hakim MK. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk mengklarifikasi pokok permohonan, memastikan posisi hukum pemohon, dan menilai apakah permohonan layak dilanjutkan ke sidang pleno. Pemohon juga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

e. Pemeriksaan Persidangan Pleno

Sidang pleno terdiri dari seluruh hakim konstitusi. Dalam tahap ini, akan diperiksa pokok perkara secara substantif. Agenda sidang meliputi:

- Penyampaian pendapat oleh pemohon,
- Keterangan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang,
- Keterangan pihak terkait (jika ada),
- Pengajuan dan pemeriksaan alat bukti,
- Pendapat ahli, saksi, dan dokumen tambahan lainnya.

Semua proses sidang bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tertentu yang dapat membahayakan ketertiban umum.

f. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Setelah proses pemeriksaan selesai, sembilan hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim secara tertutup untuk menyusun putusan. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka diambil dengan suara terbanyak.

g. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat:

- (a) Final. Tidak dapat diajukan banding atau kasasi,
- (b) Mengikat secara umum (*erga omnes*),
- (c) Dapat berupa;
 1. Menolak permohonan (jika tidak terbukti melanggar konstitusi),
 2. Mengabulkan sebagian/seluruh permohonan,
 3. Menyatakan suatu norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional),
 4. Menyatakan norma inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu memberi waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki norma.

Putusan yang mengabulkan dapat berdampak besar karena langsung menghapus keberlakuan norma tertentu, seperti dalam putusan-putusan penting tentang pemilu, hak asasi, hingga pendidikan.

PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan kerangka hukum acara yang cukup terstruktur dan rinci, namun bagi masyarakat awam, pemahaman atas prosedur ini masih rendah. Meskipun akses pengajuan permohonan terbuka, tidak semua kelompok masyarakat memiliki sumber daya dan pengetahuan hukum yang cukup untuk mengakses MK secara langsung. Hal ini menimbulkan

ketimpangan dalam akses keadilan.

Salah satu tantangan terbesar adalah pelaksanaan putusan MK, terutama yang bersifat *conditionally unconstitutional* yang mewajibkan pembentuk undang-undang menyesuaikan norma dalam jangka waktu tertentu.

Kasus UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menuai kritik karena dinilai tidak partisipatif dalam pembentukannya dan memuat pasal-pasal yang merugikan hak pekerja. Sejumlah serikat buruh dan organisasi masyarakat mengajukan uji materi terhadap berbagai pasal.

Putusan MK:

Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 karena cacat formil. MK menyatakan undang-undang tersebut “inkonstitusional bersyarat” dan memberi waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memperbaikinya. Jika tidak, maka undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Implikasi:

Putusan ini menjadi preseden penting bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji materi hukum, tetapi juga proses legislasi. MK juga menegaskan prinsip partisipasi publik sebagai bagian dari prosedur konstitusional.

Kasus Uji Pasal Penghinaan Presiden (Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006)

Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pemohon adalah LSM dan aktivis HAM yang merasa ketentuan ini mengancam hak konstitusional warga.

Putusan MK:

MK menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 karena tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum dan dapat menimbulkan ketakutan dalam mengkritik pemerintah. Pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Implikasi:

Putusan ini menunjukkan peran MK dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan sipil. MK bertindak sebagai pelindung HAM dan pilar demokrasi konstitusional.

Kasus Uji Materi UU Pemilihan Umum terkait Ambang Batas (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013)

Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur tentang *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden). Sejumlah pemohon dari partai politik kecil menggugat karena merasa ketentuan tersebut diskriminatif dan membatasi hak konstitusional untuk dipilih.

Putusan MK:

MK menolak permohonan karena menganggap ambang batas masih relevan sebagai instrumen penyederhanaan sistem multipartai. Namun, MK menegaskan bahwa ambang batas tidak boleh menghalangi partisipasi politik secara tidak proporsional.

Implikasi:

MK tidak serta-merta mengabulkan seluruh permohonan, namun tetap menjadi arena penting dalam perdebatan mengenai desain sistem pemilu yang demokratis dan representatif.

KESIMPULAN

Tahapan beracara di MK telah dirumuskan secara sistematis, dimulai dari proses pendaftaran perkara, pemeriksaan pendahuluan, sidang utama, pengajuan dan pemeriksaan alat bukti, hingga pembacaan putusan. Setiap tahap menuntut terpenuhinya persyaratan administratif maupun substansi permohonan, serta keterlibatan aktif dari para pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam hal ini, MK menjalankan fungsi vital dalam menegakkan supremasi konstitusi melalui kewenangan *judicial review*, yang menjadi fondasi utama bagi sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Lebih dari sekadar forum untuk menguji keberlakuan norma hukum, MK juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, keberhasilan dari putusan tersebut sangat bergantung pada tindak lanjut dan implementasi oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam praktiknya, sejumlah putusan menghadapi tantangan berupa resistensi politik dalam tahap pelaksanaan.

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak segan membatalkan ketentuan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, termasuk dalam perkara-perkara strategis seperti pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini menegaskan posisi Mahkamah sebagai kekuatan penyeimbang terhadap otoritas legislatif sekaligus sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Peningkatan pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai prosedur serta hak-hak dalam pengajuan uji materiil ke MK merupakan langkah penting yang perlu diintensifkan, dengan melibatkan peran aktif Mahkamah, kalangan akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyosialisasikan mekanisme beracara secara inklusif dan partisipatif.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan MK juga menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam hal transparansi proses seleksi hakim, penegakan independensi lembaga, serta optimalisasi peran Panitera dalam mendukung proses administrasi persidangan. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah oleh DPR dan pemerintah, dengan mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa putusan yang bersifat kondisional atau membutuhkan tindak lanjut legislasi benar-benar diimplementasikan secara substantif. Untuk menjamin keadilan yang merata,

Mahkamah juga perlu terus memperluas akses publik melalui pengembangan layanan digital dan penyediaan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat marginal, sehingga akses terhadap keadilan konstitusional dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik*. Yogyakarta: Kanisius.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Naskah akademik dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi*.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.